

TANYA JAWAB

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 tentang Bilyet Giro

T. Apakah pertimbangan yang mendasari penerbitan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) perihal Bilyet Giro?

- J. SEBI Bilyet Giro diterbitkan sebagai ketentuan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro dan dengan penerbitan SEBI perihal Bilyet Giro, maka SEBI Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 perihal Bilyet Giro dicabut dan tidak berlaku lagi.

T. Apakah pokok-pokok pengaturan dalam SEBI Bilyet Giro?

- J. Pokok pengaturan dalam SEBI Bilyet Giro meliputi:
1. pemenuhan syarat formal Bilyet Giro oleh Bank Tertarik dan Penarik;
 2. kewajiban masing-masing pihak pengguna Bilyet Giro;
 3. koreksi kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro;
 4. penolakan Bilyet Giro;
 5. penatausahaan Bilyet Giro oleh Bank Tertarik;
 6. kewajiban penahanan dan penundaan pembayaran Bilyet Giro dalam hal Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi;
 7. pembatalan dan pemblokiran Bilyet Giro; dan
 8. spesifikasi warkat Bilyet Giro.

T. Siapakah yang wajib memenuhi syarat formal Bilyet Giro?

- J. Bank Tertarik dan Penerima wajib memenuhi syarat formal bilyet Giro, yaitu:
1. Untuk Bank Tertarik, wajib memenuhi syarat formal Bilyet Giro berupa:
 - a. nama "Bilyet Giro" dan nomor Bilyet Giro;
 - b. nama Bank Tertarik;
 - c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
 2. Untuk Penarik, wajib memenuhi syarat formal Bilyet Giro berupa:
 - a. nama dan nomor rekening Pemegang;
 - b. nama Bank Penerima;
 - c. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
 - d. Tanggal Penarikan;
 - e. Tanggal Efektif;
 - f. nama jelas Penarik; dan
 - g. tanda tangan Penarik.

T. Kapan syarat formal dipenuhi oleh Bank Tertarik dan Penarik?

- J. Bank Tertarik wajib memenuhi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap, yaitu:
1. dilakukan pada saat pencetakan warkat Bilyet Giro;
 2. dilakukan dalam bahasa Indonesia dan dapat ditambahkan padanan katanya dalam Bahasa Inggris; dan

3. khusus nomor Bilyet Giro, pemenuhannya dapat dilakukan oleh perusahaan percetakan dokumen sekuriti atau oleh Bank Tertarik sebelum diserahkan kepada nasabah.

Penarik wajib memenuhi syarat formal Bilyet Giro secara lengkap pada saat penerbitan Bilyet Giro, sebelum Bilyet Giro diserahkan oleh Penarik kepada Penerima, yaitu:

1. Pemenuhan syarat formal dilakukan dalam bahasa Indonesia serta dapat ditambahkan padanan katanya dalam bahasa Inggris;
2. jumlah dana yang dipindahbukukan dicantumkan dalam mata uang Rupiah;
3. pencantuman Tanggal Efektif harus berada dalam Tenggang Waktu Pengunjukan, yaitu berada dalam tenggang waktu 70 (tujuh puluh) hari sejak Tanggal Penarikan; dan
4. pencantuman tandatangan berupa tandatangan basah sesuai dengan spesimen tanda tangan yang ditatausahakan oleh Bank Tertarik.

T. Bagaimanakah cara pencantuman tandatangan Penarik yang berupa badan hukum dan/atau badan usaha?

- J. untuk Penarik berupa badan hukum dan/atau badan usaha, tanda tangan dilakukan oleh:

1. pihak yang berwenang mewakili badan hukum dan/atau badan usaha; atau
2. pihak yang diberi kuasa oleh pihak yang berwenang mewakili badan hukum dan/atau badan usaha,

yang nama dan spesimen tanda tangannya ditatausahakan pada Bank Tertarik.

T. Kapan Penarik wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya dalam rangka penarikan Bilyet Giro?

- J. Penarik wajib menyediakan dana yang cukup pada saat Bilyet Giro diunjukkan kepada Bank Tertarik dalam Tenggang Waktu Efektif.

T. Berapakah batas maksimal Penarik dapat melakukan koreksi kesalahan penulisan Bilyet Giro?

- J. Koreksi kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro dibatasi paling banyak 3 (tiga) kali koreksi.

T. Bagaimana cara melakukan koreksi penulisan pada Bilyet Giro?

- J. Koreksi kesalahan penulisan dalam Bilyet Giro dilakukan dengan cara mencoret tulisan yang salah dan harus dilakukan perbaikan dalam hal terdapat kesalahan penulisan pada:

1. nama Penerima;
2. nomor rekening Penerima;
3. nama Bank Penerima;
4. jumlah dana yang dipindahbukukan dalam angka;
5. jumlah dana yang dipindahbukukan dalam huruf;
6. Tanggal Penarikan;
7. Tanggal Efektif; dan/atau
8. nama jelas Penarik.

Masing-masing kesalahan dianggap sebagai 1 (satu) kali koreksi dan jika terdapat koreksi kembali pada koreksi kesalahan penulisan dianggap sebagai penambahan jumlah koreksi.

Setiap koreksi harus ditandatangani oleh Penarik di tempat kosong yang terdekat dengan tulisan yang dikoreksi dan perbaikannya dilakukan di tempat kosong yang terdekat dengan koreksi.

T. Kapankah Bank wajib menolak Bilyet Giro?

J. Bank wajib menolak Bilyet Giro apabila Bilyet Giro memenuhi alasan penolakan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan khusus untuk alasan penolakan:

1. tidak memenuhi syarat formal Bilyet Giro;
 2. pencantuman Tanggal Efektif tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan;
 3. diunjukkan tidak dalam Tenggang Waktu Efektif;
 4. Bilyet Giro diblokir pembayarannya; dan
 5. Bilyet Giro diduga palsu atau dimanipulasi,
- dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dana dalam Rekening Giro Penarik.

T. Apakah yang harus dilakukan oleh Bank apabila menerima Bilyet Giro yang diduga palsu atau dimanipulasi?

J. Bank wajib menahan dan menunda pembayaran Bilyet Giro dan menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi paling lama sampai dengan 1 (satu) hari kerja berikutnya, dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai daftar hitam nasional penarik cek dan/atau bilyet giro kosong.

T. Dapatkah Bilyet Giro dibatalkan?

J. Bilyet Giro tidak dapat dibatalkan dan hanya dapat diblokir dengan alasan hilang, dicuri, dan/atau rusak.

T. Apakah terdapat pengaturan mengenai standar keamanan Bilyet Giro?

J. Bilyet Giro wajib memenuhi standar keamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia.

T. Kapan SE Bilyet Giro mulai berlaku?

J. PBI ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2017.

--- o0o ---